

## **Sanksi Pidana oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penerima Suap yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN TJK)**

**Aliffia Dewi Febrianti<sup>1</sup> Bambang Hartono<sup>2</sup> Zainudin Hasan<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [aliffiadewifebrianti1922@gmail.com](mailto:aliffiadewifebrianti1922@gmail.com)<sup>1</sup> [bambanghartono@ubl.ac.id](mailto:bambanghartono@ubl.ac.id)<sup>2</sup> [zainudinhasan@ubl.ac.id](mailto:zainudinhasan@ubl.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Tulisan ini mengkaji fenomena tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan fokus pada tindakan suap yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya dalam kasus tertentu di Kota Bandar Lampung. Korupsi dianggap sebagai salah satu masalah serius yang memengaruhi semua lapisan masyarakat dan berdampak merugikan pada kemajuan negara. Penelitian ini mencoba menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, seperti rendahnya gaji, korupsi sistemik, ketidakpuasan, dan budaya suap. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini juga mengevaluasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penerima suap. Hakim diharapkan dapat mempertimbangkan aspek-aspek yuridis, seperti alat bukti dan dakwaan, serta faktor nonyuridis, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan masyarakat. Penelitian ini mengungkap bahwa pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penerimaan suap perlu melibatkan upaya serius dalam memperbaiki struktur kelembagaan, meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan integritas dan etika dalam pelayanan publik. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dianggap penting untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Hasil penelitian juga menyoroti pentingnya pertimbangan hakim yang cermat dan adil dalam menjatuhkan putusan. Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yuridis dan nonyuridis untuk memastikan bahwa putusan yang diambil sesuai dengan hukum, adil, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

**Kata Kunci:** Sanksi Pidana, Tindak Pidana Suap, Pegawai Negeri Sipil



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common wealth*). Kemajuan suatu negara ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan dan kemakmuran rakyat. Indonesia merupakan negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tapi Indonesia malah di tetapkan sebagai negara yang miskin salah satunya disebabkan rapuhnya moral dan tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara yang menyebabkan terjadinya korupsi. Fenomena tindak pidana korupsi di Indonesia sudah tidak terbandung lagi eksistensinya karena menjadi salah satu isu yang dang berkembang dan menjadi sorotan publik. Tampaknya tindak pidana tersebut meningkat, dapat dimulai dari aspek jumlah kasus yang terjadi, kerugian keuangan negara yang terjadi, segi kualitas tindak pidana yang secara aktual maupun potensial semakin sistematis serta dampaknya yang memengaruhi hampir seluruh segi kehidupan masyarakat. Korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang kini telah akrab di telinga masyarakat Indonesia, hampir setiap hari media massa memberitakan berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh

aparatur negara baik pegawai negeri sipil ataupun pejabat negara. Dalam kepustakaan kriminologi, korupsi merupakan salah satu kejahatan jenis white collar crime atau kejahatan kerah putih.

Akrabnya istilah korupsi di kalangan masyarakat telah menunjukkan tumbuh suburnya perhatian masyarakat terhadap korupsi, kejahatan kerah putih mampu menarik perhatian masyarakat karena para pelakunya adalah orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpandang namun merekalah yang membuat kemiskinan di dalam masyarakat. Terjadinya tindakan korupsi ini dapat dipengaruhi oleh tiga kondisi yaitu adanya tekanan; ada peluang atau kesempatan; dan sebuah justifikasi atas perbuatan curang tersebut dapat dianggap wajar. Korupsi berasal dari bahasa Latin "Corruptio" atau "Corruptus", yang kemudian diadopsi oleh banyak bahasa di Eropa, misalnya di Inggris dan Perancis "Corruption" serta Belanda "Corruptie", dan selanjutnya dipakai pula dalam bahasa Indonesia "Korupsi". Secara harafiah/bahasa sehari-hari korupsi berarti: kebusukan, keburukan, tidak jujur, dapat disuap. Dalam kaidah bahasa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia "korupsi" diartikan sebagai "perbuatan yang buruk seperti: penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya". Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "korupsi" diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Istilah korupsi pertama hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam peraturan Penguasa Perang Nomor :23Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian, dimasukkan juga dalam Undang - Undang Nomor :24/Prp/1960 tentang pengusutan penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi digantikan oleh Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan hal tersebut selain diundangkannya Undang- Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2002. Pemerintah juga membentuk lembaga yang berfungsi memonitor keuangan negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan yang lebih khusus menangani masalah tindak pidana korupsi adalah di bentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016- 019/PUU IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 dinyatakan bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya sejalan dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan Undang - Undang tersendiri. Berdasarkan hal tersebut perlu pengaturan mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam suatu undang-undang tersendiri. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan dibentuk di setiap ibu kota kabupaten/kota yang akan dilaksanakan secara bertahap mengingat ketersediaan sarana dan prasarana. Namun untuk pertama kali berdasarkan Undang - Undang ini, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan pada setiap ibukota provinsi. Dalam Undang - Undang ini diatur pula mengenai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari Hakim Karier dan Hakim ad hoc yang persyaratan pemilihan dan pengangkatannya berbeda dengan Hakim pada umumnya. Keberadaan Hakim ad hoc diperlukan karena keahliannya sejalan dengan

kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik yang menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi antara lain di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (ekstra ordinary crime), tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam segi ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat. Rusaknya sistem kehidupan ekonomi sehingga merugikan negara, yang dapat mengganggu perekonomian negara. Pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara mempunyai posisi yang sangat strategis dan peranan menentukan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, sehingga Pegawai Negeri Sipil berkewajiban menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang - Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah. Untuk dapat menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) haruslah mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan pemerintah. Apabila persyaratan-persyaratan telah ditetapkan dan dipenuhi maka barulah seseorang ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sebagai imbal jasa seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat menerima gaji sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang - Undang yang berlaku setiap bulannya.

Kasus yang terjadi di Kota Bandar Lampung yaitu kasus korupsi “tukin” Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan oleh terdakwa Sari Hastiati yang melibatkan Len Aini Bendahara Pengeluaran Pada Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung dan Berry Yudanto yang menjabat sebagai Kaur Kepegawaian Keuangan dan PNBK sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar/PPSPM pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di tahun 2021 hingga 2022 dan merugikan keuangan negara sebesar Rp.4.124.352.470,-00 (empat milyar seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah). Kasus korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung yaitu Sari Hastiati selaku Pembuat Daftar Gaji pada Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung, terdakwa divonis oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,-00 (tiga ratus juta rupiah) dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp. 466.752.300,-00 (empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus di atas, penulis tertarik melakukan penelitian melalui jurnal ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penerima Suap Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Tjk).

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan tentang tindak pidana korupsi menerima uang yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil merupakan suatu penulisan yuridis normatif, yakni penulisan yang berdasarkan pada taraf sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam penulisan ini analisis dikaitkan dengan penerapan pengaturan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil agar substansi yang mengatur saling melengkapi dan tidak tumpang tindih sehingga memberi kepastian hukum. Sifat penulisan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu deskriptif analitis yaitu penulisan yang bersifat menggambarkan gejala daripada pokok masalah yang

sedang diteliti. Penulis ingin menggambarkan serta menganalisa terkait dengan kesesuaian pengaturan tindak pidana korupsi menerima uang yang dilakukan oleh terdakwa. Data dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini ialah studi kepustakaan, sehingga penulis hanya menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penulisan terbagi atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah UU PTPK dan Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Tjk. Bahan Hukum Sekunder Dalam penulisan ini menggunakan bahan dari buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menerima uang yang dilakukan pegawai negeri sipil. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini yakni studi kepustakaan, hal ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer yang dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang menjadi permasalahan. Dalam penulisan ini analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu memberikan gambaran-gambaran dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga secara sederhananya mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan ini menggunakan logika deduktif yaitu metode penarikan kesimpulan dalam penulisan ini dengan menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang sifatnya umum.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penerima Suap Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN TJK).**

Secara umum, faktor penyebab korupsi adalah faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan organisasi.

1. Politik Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan, perilaku korup, seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Bahwa politik uang sebagai penggunaan uang dan manfaat material dalam mengejar pengaruh politik.
2. Hukum Penyebab keadaan ini sangat beragam, tetapi yang dominan adalah sebagai berikut. Pertama, tawar-menawar dan pertarungan kepentingan antara kelompok dan golongan diparlemen sehingga memunculkan aturan yang bias dan diskriminatif. Kedua, praktik politik uang dalam pembuatan hukum berupa suap-menyuap, terutama menyangkut perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Akibatnya, timbul peraturan yang elastis dan multitafsir serta tumpang-tindih dengan aturan lain sehingga mudah dimanfaatkan untuk menyelematkan pihak-pihak pemesan.
3. Ekonomi Faktor ekonomi sebagai salah satu penyebab terjadinya korupsi dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan maslow, sebagaimana korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan hanya dilakukan oleh masyarakat yang kurang mampu untuk bertahan hidup. Namun, saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi.
4. Organisasi Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau tempat korupsi memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk korupsi. Apabila organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikit pun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, korupsi tidak akan terjadi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi meliputi: Kurang adanya teladan dari pimpinan. Tidak adanya kultur organisasi yang benar. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai. Manajemen cenderung menutupi korupsi dalam organisasinya.

Penerimaan suap oleh pegawai negeri sipil (PNS) merupakan masalah serius yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Beberapa faktor kompleks dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana ini. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai faktor-faktor penyebabnya:

1. Gaji Rendah dan Kesenjangan Ekonomi: Gaji yang rendah bagi PNS dapat menjadi pemicu utama untuk mencari sumber pendapatan tambahan. Ketika gaji yang diterima tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai standar ekonomi tertentu, beberapa PNS mungkin cenderung mencari cara untuk meningkatkan pendapatannya melalui jalur yang tidak sah.
2. Korupsi Sistemik dan Budaya Organisasi: Jika suatu organisasi atau lembaga memiliki budaya korupsi yang tertanam dalam strukturnya, tindakan suap bisa menjadi bagian dari norma internal. Sistemik ini membuat tindakan korupsi dianggap biasa dan diterima sebagai cara untuk "bertahan hidup" di dalam institusi tersebut.
3. Ketidakpuasan dan Ketidakadilan: Rasa ketidakpuasan terhadap kondisi kerja, kurangnya peluang promosi, atau ketidakpuasan terhadap sistem penghargaan dapat memicu tindakan suap. Jika seorang PNS merasa bahwa upaya dan dedikasinya tidak dihargai, ia mungkin mencari jalur alternatif untuk meningkatkan status dan kesejahteraannya.
4. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum: Keberhasilan praktik korupsi sering kali terkait dengan kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Jika mekanisme pengawasan internal dan eksternal tidak berfungsi dengan baik atau jika penegakan hukum lemah, PNS dapat merasa lebih leluasa untuk terlibat dalam tindakan suap tanpa takut akan konsekuensi hukum yang serius.
5. Budaya Suap dan Nepotisme: Jika dalam suatu institusi atau lingkungan kerja telah terbentuk budaya suap dan praktik nepotisme, maka PNS mungkin merasa bahwa tindakan korupsi adalah norma yang diterima. Hal ini dapat menciptakan lingkungan di mana perilaku tidak etis dianggap lumrah.
6. Tuntutan Hidup Tinggi dan Tekanan Finansial: Tuntutan hidup yang tinggi, terutama jika PNS memiliki tanggungan keuangan yang besar, dapat menciptakan tekanan finansial yang mendorong mereka untuk mencari sumber pendapatan tambahan, bahkan jika itu melibatkan tindakan suap.
7. Kurangnya Etika dan Integritas Individu: Kurangnya kesadaran akan etika dan integritas dapat membuat individu lebih rentan terhadap tindakan korupsi. Pendidikan etika dan pelatihan integritas dapat memainkan peran penting dalam mencegah perilaku tidak etis.
8. Kesempatan dan Kekuasaan: PNS yang memiliki akses dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan atau kontrol terhadap aliran dana dapat melihat peluang untuk memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi. Kesempatan ini dapat menjadi pemicu untuk terlibat dalam praktik suap.

Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penerimaan suap melibatkan upaya serius untuk memperbaiki struktur kelembagaan, meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan integritas dan etika dalam pelayanan publik. Selain itu, perlu ada upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kepada Pelaku Tindak Pidana Penerima Suap Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN TJK).**

Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana. Dengan kewenangan tersebut, maka Hakim harus berbuat adil dalam menangani suatu perkara. Dalam memutuskan suatu perkara atau membuat putusan, aspek

yang sangat penting bagi Majelis Hakim adalah fakta dan peristiwa yang sebenarnya. Melalui fakta dan peristiwa tersebut Majelis Hakim dapat menemukan hukum yang tepat. Majelis Hakim harus mampu menganalisis suatu peristiwa melalui pembuktian yang dilakukan di persidangan. Majelis Hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechsvinding*) yang berhubungan dengan fakta dan peristiwa tersebut.

Lebih lanjut, penemuan hukum harus sejalan dengan pembuktian yang dilakukan di persidangan, karena hal tersebut adalah kegiatan yang berkesinambungan. Penemuan hukum berkaitan dengan penentuan Undang-Undang apa yang sesuai dengan peristiwa tertentu. Oleh karena itulah Undang-Undang yang digunakan oleh Majelis Hakim harus disesuaikan dengan fakta dan peristiwa yang terjadi. Setelah tahap pembuktian selesai, barulah Majelis Hakim akan menentukan atau memutuskan melalui putusan pengadilan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan tiga faktor, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

1. Keadilan (*gerechtigheid*) dalam arti memberikan persamaan hak dan kewajiban semua orang tanpa terkecuali di hadapan hukum. Keadilan juga dianggap sebagai jalan keluar yang memberikan stabilitas yaitu ketertiban bagi masyarakat.
2. Kepastian Hukum (*rechmatigheid*) dalam arti hukum harus dijalankan secara tepat dan pasti untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat akan lebih menaati peraturan perundangundangan dan tidak merasa dirugikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara yang baik bahwa hukum harus dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun. Hukum harus dapat melindungi, mengayomi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat sehingga terwujud keadilan sosial bagi masyarakat.
3. Kemanfaatan (*zwechmatigheid*) dalam arti hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus mempunyai manfaat dan kegunaan yang baik bagi semua masyarakat baik yang dikenai hukuman maupun tidak. Hukum juga dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat apabila tidak memberikan manfaat atau kegunaan yang baik dalam masyarakat.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, Hakim harus mempertimbangkan banyak hal dalam menjatuhkan putusan, karena nantinya putusan tersebut akan menjadi sorotan masyarakat atau bahkan akan menimbulkan polemik di masyarakat, khususnya jika ada pihak yang merasa atau menilai bahwa putusan yang dijatuhkan Hakim kurang adil. Dalam menjatuhkan putusan, sebagian besar Hakim di Indonesia menggunakan jenis pertimbangan yang sifatnya yuridis dan nonyuridis. Pertimbangan Majelis Hakim yang bersifat yuridis ialah pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal tersebut diantaranya yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti serta pasal-pasal dalam Undang-Undang yang berkaitan. Sedangkan pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis ialah pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor lain yang tidak atau belum ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat berupa pertimbangan yang sifatnya sosiologis maupun fakta-fakta lain yang terungkap selama persidangan.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, dengan berdasarkan Putusan PN Tanjung Karang No. 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN TJK, Hakim memiliki beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga diperoleh fakta-fakta hukumnya. Dalam Pasal 183 KUHP dikatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Selanjutnya dalam pasal 184 KUHP dijelaskan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat,

petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam kasus ini Menyatakan terhadap barang bukti berupa Surat Perintah Membayar (Spm) Januari S.D. Juli 2022, Spm November 2020 Sd Februari 2021, Dokumen Rekapitulasi Spm, SP2D Dan Dokumen Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Dokumen Rekening Koran, Dokumen Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Dokumen Voucher Transaksi Teller Bank BNI, Dokumen Voucher Transaksi Teller Bank Mandiri, Dokumen Transaksi Teller Bank BRI menjadi alat bukti yang sah dalam pembuktian yang ada pada saat terjadinya penangkapan. Selanjutnya dapat kita lihat dari keterangan saksi yang jelas dan sebagian besar memberatkan dan membenarkan bahwa Sari Hastati benar melakukan tindak pidana korupsi berupa suap. Dari alat bukti yang diajukan ke persidangan maka Sari Hastati terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

2. Berdasarkan seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Jaksa penuntut umum dalam hal ini menjadi penuntut pertama yang memberikan dakwaan kepada Juliansyah dengan mengeluarkan surat dakwaan yang menjadi acuan pertama dalam acara persidangan selanjutnya di Pengadilan.
3. Berdasarkan dakwaan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif di mana berdasarkan pembuktian dan fakta hukum di persidangan, Majelis meyakini bahwa atas perbuatan Terdakwa lebih tepat untuk diterapkan ketentuan dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.. Dapat kita lihat bahwa jelas dalam Undang- Undang apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji yang diketahui berkaitan dengan kekuasaan atau jabatannya atau mereka yang melakukan, menyuruh melakukan tindak pidana korupsi dapat dijatuhi sanksi pidana.
4. Berdasarkan yang dimaksud dengan 'setiap orang' sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan (natuurlijk personen) atau termasuk korporasi (rechts personen) dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi.
5. Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, terungkap Terdakwa Sari Hastiati selaku operator SIMAK BMN/Petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai/PPABP (Pembuat Daftar Gaji) pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.
6. Berdasarkan yang dimaksud dengan melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan Penyimpangan Uang Tunjangan Kinerja (Tukin) Pegawai pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
7. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa Sari Hastiati terbukti telah melakukan Perbuatan tersebut memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Terdakwa SARI HASTIATI binti SYARI'I atau orang lain yaitu saksi LEN AINI binti ZEN AMIN dan saksi BERRY YUDANTO, SH bin BAMBANG SUTEJO sebesar

Rp4.124.352.470,00 (empat milyar seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor pada Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor: R-117/L.8.7/H.III.3/03/2023 tanggal 15 Februari 2023.

8. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sering disebut dengan istilah *deelneming*, disebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (*mede plegen*), dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan orang lain melakukan tindak pidana (*uitlokker*).
9. Berdasarkan kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dan atau alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan kepadanya.
10. Berdasarkan pertimbangan Hakim bahwa Sari Hastiati mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana.
11. Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan.

Setelah Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum melalui fakta-fakta hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim memutuskan perkara atas nama terdakwa Juliansyah tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua selanjutnya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Berdasarkan uraian di atas, maka pertimbangan Hakim sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena pegawai negeri dalam hal ini mempunyai pasal dan aturan yang lebih spesifik, yakni Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1960). Melalui putusan yang dijatuhkan, maka Majelis Hakim sudah berusaha mewujudkan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

## **KESIMPULAN**

Tulisan membahas faktor penyebab tindak pidana penerimaan suap oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan mengacu pada studi putusan nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN TJK. Faktor-faktor penyebab mencakup gaji rendah, budaya korupsi dalam organisasi, ketidakpuasan, kurangnya pengawasan, dan tekanan finansial. Penanggulangan tindak pidana suap melibatkan

perbaikan struktur kelembagaan, transparansi, pengawasan, serta peningkatan integritas dan etika dalam pelayanan publik. Dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, hakim mempertimbangkan fakta, hukum, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan tersebut diambil setelah penelitian fakta, pembuktian di persidangan, dan penerapan ketentuan hukum yang sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Hakim juga memperhatikan unsur-unsur tindak pidana, dakwaan oleh jaksa penuntut umum, serta kenyataan hukum yang diperoleh selama persidangan. Pada akhirnya, putusan hakim bertujuan mewujudkan negara yang bebas dan bersih dari korupsi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anas Salahudin, 2018, Pendidikan Anti Korupsi, Bandung, Pustaka Setia.
- Barda Nawawi Arief. 2013. Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Budiarjo, Miriam, 2010, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Danu Surya Putra & Rehnalemken Ginting. 2018. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Sebelas Maret, Vol. 7, No. 2.
- Darwan Prinst. 2002. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya, Jakarta.
- Dian Natasha, Setiyono Setiyono. 2022. Tindak Pidana Korupsi Menerima Uang Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil. *Reformasi Hukum Trisakti*. Vol. 4 No. 3.  
<https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/5-uu-46-tahun-2009-pengadilan-tindak-pidana-korupsi> diakses pada tanggal 02 Oktober 2023 Pukul 21.00 WIB
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-46-2009-pengadilan-tipikor> diakses pada tanggal 02 Oktober 2023 Pukul 20.33
- Mien Rukmini. 2010. Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-Pers, 2019.
- Sulardi Sulardi & Yohana Puspitasari Wardoyo. 2015. Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt. *Jurnal Yudisial*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Vol. 8, No. 3.
- Suradi, Korupsi dalam Sektor Pemerintahan dan Swasta, Yogyakarta, Gava Media, 2006.
- Teguh Sulista dan Aria Zurnetti. 2011. Hukum Pidana:Horizon Baru Pasca Reformasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainudin Hasan. 2018. Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Provinsi Lampung, *Keadilan Progresif*, Volum 9, Nomor 2.